



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Kolonel Burhan Tobing Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
 Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perencanaanlahatkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0039/PEND PAUD/DPMTSP/2023

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Membaca	Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan PAUD BINTANG KECIL tanggal 26 Januari 2023
Menimbang	a. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat, b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat
Mengingat	1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan 6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penetapan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat
Memperhatikan	Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor 420/163/PPAUD-PNF/PSK/2022 Tanggal 31 Agustus 2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PERTAMA	Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada a. Nama Penanggung Jawab : SISCA NOVITA ANWAR, S.Kom b. Alamat Penanggung Jawab : Desa Tanjung Bulan Kec. Kota Agung Kab. Lahat c. Nama satuan Pendidikan : PAUD " PAUD BINTANG KECIL " d. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Tanjung Bulan Kec. Kota Agung Kab. Lahat e. Nomor Induk Berusaha : 2208220057409
KEDUA	Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir
KETIGA	Dalam melaksanakan kegiatan operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat izin ini akan dicabut
KEEMPAT	Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Lahat
 Pada Tanggal : 26 Januari 2023
**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
 KABUPATEN LAHAT**

YAHYA EDWARD SE., M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19701201 200112 1 002